

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA  
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**



**BANK TUNAS**  
PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA

**PERIODE TAHUN 2018**

**Jl. Wolter Monginsidi No.176A Teluk Betung Bandar Lampung**

## LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

### BPR TUNAS JAYA GRAHA TAHUN 2018

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan

Seluruh petugas Bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan Good Corporate Governance suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

**Keterbukaan (*Transparency*)**

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**Akuntabilitas (*Accountability*)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

**Tanggung Jawab (*Responsibility*)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**Independensi (Independency)**

yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

**Kewajaran (Fairness)**

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dankewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola(GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis Bank yaitu pertumbuhan, profitabilitas dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun. Laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit meliputi :

- a. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*).
- b. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)
  - 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  - 2) Dewan Komisaris/Pengawas
    - a) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas serta rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi.
    - b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris/Pengawas
    - c) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris/Pengawas
  - 3) Direksi
    - a) Jumlah dan Komposisi Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas;
    - b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
    - c) Frekuensi Rapat Direksi
- c. Proses Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).
  - a) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Pengawas yang ditetapkan berdasarkan RUPS berupa :
    - Jumlah Keseluruhan Gaji;
    - Perincian Gaji Tertinggi dan Terendah;
    - Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah;
    - Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara lain perumahan, transportasi dan asuransi kesehatan.
  - b) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
  - c) Penerapan Kepatuhan, Auditor Intern, dan Audit Eksternal.
  - d) Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
  - e) Rencana Bisnis BPR
  - f) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
  - g) Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR
- d. Hasil Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Outcome*) dan Laporan hasil penilaian (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR.

BPR wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal 31 Desember kepada :

- a. Otoritas Jasa Keuangan
- b. Asosiasi BPR di Indonesia
- c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

## **I. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE COMMITMENT*)**

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *governance commitment* pada PT BPR Tunas Jaya Graha.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE STRUCTURE*)**

### **1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur PT BPR Tunas Jaya Graha. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Pengawas dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2018, PT BPR Tunas Jaya Graha telah menyelenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yaitu :

RUPS pertama merupakan RUPS rutin tahunan yaitu pada tanggal 29 Januari 2018 bertempat di Jl Wolter Monginsidi No.176A Teluk Betung Bandar Lampung. Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPSLB tersebut yaitu:

- Persetujuan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017
- Penetapan Laba/Rugi tahun buku 2017
- Penunjukan kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2017
- Rencana perubahan susunan dan komposisi pemegang saham
- Pengunduran diri saudara Trioksa Siahaan sebagai Komisaris Utama PT BPR Tunas Jaya Graha

pada tanggal 29 November 2018 bertempat di Jl Wolter Monginsidi No.176A Teluk Betung Bandar Lampung. Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPSLB tersebut yaitu:

- Menerima pengunduran diri Ibu Aprinawati dari jabatan Komisaris PT BPR Tunas Jaya Graha
- Menerima pengunduran diri Bapak Hendrik Susanto dari jabatan Direktur Utama PT BPR Tunas Jaya Graha
- Peralihan Pemegang Saham Pengendali PT BPR Tunas Jaya Graha dari Bapak Yabes Wardana Sentosa ke Bapak Michael D Primanto
- Penetapan pemberian uang pulsa Komisaris & Direksi

pada tanggal 19 Desember 2018 bertempat di Jl Wolter Monginsidi No.176A Teluk Betung Bandar Lampung. Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPSLB tersebut yaitu:

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu:

- Menunjuk Bapak Wawan Suherwan sebagai pengurus pelaksana harian untuk menjalankan kepengurusan PT BPR Tunas Jaya Graha
- Remunerasi Pengurus Pelaksana Harian sebesar Rp 12.500.00,-

## 2) Dewan Direksi

### a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT BPR Tunas Jaya Graha terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Direktur Utama sebagai berikut :

| Nama            | Jabatan        | Efektif Penunjukkan |                         | Tahun Berakhir Masa Jabatan |
|-----------------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                 |                | Keputusan RUPSLB    | Persetujuan OJK Tanggal |                             |
| Hendrik Susanto | Direktur Utama | 08 Mei 2017         | 13 April 2017           | 2017-20122                  |

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-13/KO.074/2017 Tanggal 13 April 2017.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, namun masih belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang namun PT BPR Tunas Jaya Graha hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi yang menjabat sebagai Direktur Utama.

### b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi BPR. Selama tahun 2018 hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, perubahan regulasi ketentuan penerapan tata kelola (GCG) bagi BPR meliputi penetapan struktur organisasi Bank secara keseluruhan.
- b. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi:
  - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

- Penyempurnaan ketentuan kredit dan administrasi perkreditan.
  - Perbaikan Pedoman Program APU & PPT dan Perlindungan Konsumen
- c. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- d. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding dan lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.

**c) Frekuensi Rapat Direksi**

Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian berikut :

| No | Tanggal           | Materi   | Peserta   |
|----|-------------------|--|---|
| 1  | 21 Februari 2018  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya penyelesaian AYDA BPR</li> <li>• Upaya penyelesaian terhadap property terbengkalai yang di miliki</li> <li>• Upaya penyelesaian kredit bermasalah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Seluruh kepala bagian beserta Staf BPR</li> </ul> |
| 2  | 26 April 2018     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Action Plan pemenuhan Modal Inti minimum BPR</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Seluruh kepala bagian beserta Staf BPR</li> </ul> |
| 3  | 07 Mei 2018       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas perubahan Core Banking System</li> <li>• Kinerja BPR</li> <li>• Perubahan jam kerja selama bulan ramadhan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Seluruh kepala bagian beserta Staf BPR</li> </ul> |
| 4  | 12 September 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas Unit kerja Operasional</li> <li>• Membahas Kinerja dan Kedisiplinan Karyawan</li> <li>• Membahas penyelenggaraan Teknologi Informasi</li> <li>• Membahas Kredit Macet BPR</li> <li>• Membahas Pengkinian Data Nasabah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Seluruh kepala bagian beserta Staf BPR</li> </ul> |

|   |                 |  |   |
|---|-----------------|--|---|
| 5 | 12 Oktober 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan Lampung</li> <li>• Membahas calon Komisaris dan Direksi dalam pemenuhan pengurus</li> <li>• Menyusun kebijakan penyelenggaraan teknologi informasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Komisaris</li> <li>• Seluruh kepala bagian beserta Staf BPR</li> </ul> |
|---|-----------------|--|---|

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

### III. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE PROCESS)

#### 1) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR Tunas Jaya Graha perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau atau pemegang saham BPR.

#### 2) Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris/Pengawas

- Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris/Pengawas pada PT BPR Tunas Jaya Graha dan perusahaan lainnya.
- Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris/Pengawas dengan Anggota Dewan Komisaris/Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau atau pemegang saham BPR.

#### 3) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas

- a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 08 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

| Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain   | Jumlah diterima dalam 1 tahun |             |                                    |           |
|---|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
|   | Dewan Pengawas                |             | Direksi                            |           |
|   | orang                         | Jutaan Rp   | Orang                              | Jutaan Rp |
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)                                      | 1                             | 10.5        | 1                                  | 17        |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) :*<br>• Dapat dimiliki<br>• Tidak dapat dimiliki | -                             | -           | Asuransi kesehatan dan mobil dinas |           |
| <b>Total</b>  | <b>1</b>                      | <b>10.5</b> | <b>1</b>                           | <b>17</b> |

b) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT BPR Tunas Jaya Graha tahun 2018 adalah sebagai berikut :

| Keterangan  | Gaji tertinggi (jutaan rupiah) | Gaji Terendah ( jutaan rupiah) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Dewan Pengawas  | 10.5                           | 0                              |
| Direksi   | 17                             | 0                              |
| Pegawai   | 4.0                            | 2.3                            |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi | 17                             | 0                              |
| Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi        | 17                             | 2.3                            |

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

PT BPR Tunas Jaya Graha belum memiliki ukuran kinerja terhadap semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi PT BPR Tunas Jaya Graha serta belum memiliki sistem *reward dan punishment*.

#### IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

##### 1) Fungsi Kepatuhan

PT BPR Tunas Jaya Graha menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan pada tahun 2017. namun sesuai dengan No. 016/BPR-TJG/BDL/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah mengundurkan diri. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.

- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan Kepatuhan, PT BPR Tunas Jaya Graha telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

**a. Pengkajian Rancangan Kebijakan :**

- Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk & operasional, ketentuan internal, Kebijakan Operasional/SOP dan kebijakan produk/aktivitas baru.
- Melakukan pengkajian terhadap rancangan Kebijakan perkreditan.

**b. Pemantauan Pemberian Kredit**

- Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit dan terhadap kerjasama dalam rangka penyaluran kredit, tanpa memperhitungkan jumlah plafondnya.
- Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit UKM dan melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Edarandalam rangka pembinaan kepada divisi/bagian kredit yang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapat ketidakpatuhan/kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.

**c. Pemantauan Pemenuhan Komitmen**

Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir Desember 2018 masih terdapat komitmen yang belum diselesaikan yaitu terkait pemenuhan SDM untuk posisi tertentu. Penyelesaian komitmen tersebut akan dilakukan pada tahun 2019.

**2) Fungsi Auditor Intern**

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.

- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas SKAI/Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

#### **Pencapaian Tahun 2018**

Sepanjang tahun 2018 telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangandan selama periode tersebut, telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Secara kongkret, berikut beberapa pencapaian penting tersebut :

- a. Melakukan audit terhadap operasional seluruh divisi/bagian
- b. Melakukan audit terhadap unit bisnis
- c. Melakukan audit terhadap mutu ketentuan Internal BPR.

#### **Meningkatkan Kualitas Auditor**

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT BPR Tunas Jaya Graha ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR, melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

### 3) Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Pengawas telah menunjuk Akuntan Publik Sandra Pracipta, S.E., Ak., untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

## V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2019. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2019, BPR akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan mempersiapkan rencana penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.

- c. Pembuatan pedoman dan prosedur operasional terkait manajemen risiko. Beberapa kebijakan internal yang terkait manajemen risiko yang antara lain sebagai berikut:
- Pedoman Kerja Penyusunan Laporan Profil Risiko.
  - Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
  - Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
  - Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
  - Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- d. Mengingat terus menurunnya kualitas kredit, maka prioritas awal tugas dari pejabat manajemen risiko dan kepatuhan adalah melakukan *Audit* NPL guna meminimalisir dampak dari risiko kredit, BPR akan terus meningkatkan kinerja *Tim Penurunan NPL*. Salah satu tujuannya adalah memantau pergerakan NPL serta mengidentifikasi akar penyebab terjadinya NPL, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi NPL.

## 2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Untuk itu BPR telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan SIM lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

## VI. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana yang diberikan kepada pihak terkait berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi sebesar 0%

Penyediaan dana debitur inti yang diberikan kepada individu berdasarkan jenis penggunaannya yaitu Kredit Konsumsi 5% Kredit Investasi 13% dan Kredit Modal Kerja 82%

| No. | Penyediaan Dana                     | Jumlah  |                        |
|-----|-------------------------------------|---------|------------------------|
|     |                                     | Debitur | Nominal<br>(jutaan Rp) |
| 1.  | Kepada pihak terkait                | 0       | 0                      |
| 2.  | Kepada debitur inti :<br>• Individu | 82      | 10.691                 |

Selama tahun 2018 PT BPR Tunas Jaya Graha terdapat beberapa Pelanggaran dan Pelampauan BMPK. Berikut daftar Pelanggaran dan Pelampauan BMPK :

#### **Pelanggaran BMPK**

| No. | Nama Debitur              | Jumlah  |
|-----|---------------------------|---------|
| 1   | Mohamad Thoyib            | 500.000 |
| 2   | Krisela Sejahtera Abadi   | 470.000 |
| 3   | Anang Abraham Sukiman     | 450.000 |
| 4   | Peter Frederek Danoebrata | 500.000 |
| 5   | Agus Suwandi              | 450.000 |
| 6   | Hardi Jaya Kusuma         | 435.000 |
| 7   | Pauzar Mega Putra         | 400.000 |
| 8   | Trans Antar Nusa Logistik | 450.000 |

#### **Pelampauan BMPK**

| No. | Nama Debitur          | Jumlah  |
|-----|-----------------------|---------|
| 1   | Indra Jaya            | 450.000 |
| 2   | Paulus Tamrin         | 400.000 |
| 3   | Cahyadi Dwitama       | 400.000 |
| 4   | Budiman Kencana Putra | 400.000 |
| 5   | Andrian Bagus Payuda  | 351.252 |
| 6   | Muhammad Fajrin Fani  | 323.144 |
| 7   | Ferry Yusman          | 310.000 |
| 8   | Bunlim                | 300.228 |
| 9   | Ahmad Decky Afriwal   | 300.000 |

## **VII. RENCANA BISNIS BPR**

### **1) Rencana Jangka Pendek**

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2018 antara lain:

- Kondisi permodalan BPR
- Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, sampai saat ini PT BPR Tunas Jaya Graha belum adanya rencana bisnis. Hal ini terkait keadaan BPR masih dalam kesulitan untuk pemenuhan modal dan mengurangi potensi kredit bermasalah. Namun sampai saat ini periode April 2019 PT BPR Tunas Jaya masih dalam pembuatan rencana bisnis BPR, Hal tersebut sudah menjadi teguran Otoritas Jasa Keuangan.

## 2) Rencana Jangka Menengah

### 1) Finansial

- Pemenuhan Modal BPR
- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR dan peningkatan pendapatan.
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif.

### 2) Customer

- Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UKM
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dalam menggunakan jasa layanan BPR.

### 3) Karyawan

- Meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara reguler.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.

## VIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur, leaflet dan media promotion lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut

disertai dengan hasil *assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan BPR.

#### IX. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah permasalahan hukum yang terjadi selama tahun 2018 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Permasalahan Hukum Periode Tahun 2018

| Permasalahan Hukum   | Jumlah  |        |
|--|---------|--------|
|  | Perdata | Pidana |
| • Tidak ada permasalahan hukum untuk PT BPR Tunas Jaya Graha | --      | --     |
| Total  |         |        |

#### X. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA(GCG) BPR

##### 1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri(*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

##### 2) *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

| No | Aspek Yang Dinilai                          | Nilai | Catatan  |
|----|---|-------|--|
| 1  | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi | 0.38  | Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG |

|    |   |             |  |
|----|---|-------------|--|
| 2  | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas                    | 0.58        | Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi                           |
| 3  | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite                  | 0           | Mengingat modal inti BPR dibawah Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas |
| 4  | Penanganan Benturan Kepentingan                                       | 0.25        | BPR telah membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan dan selama tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan terhadap seluruh kegiatan BPR baik menyangkut Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat BPR dan karyawan BPR                                      |
| 5  | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank                                       | 0.37        | Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku  |
| 6  | Penerapan Fungsi Audit Intern   | 0.28        | Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan ( <i>risk based audit</i> ) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, pejabat audit intern menjalankan fungsinya secara independen                       |
| 7  | Penerapan Fungsi Audit Ekstern  | 0.03        | Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan   |
| 8  | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 0.30        | Kondisi usaha BPR yang masih dalam proses pemenuhan modal, sesuai <i>action plan</i> yang masih dalam proses penyelesaian, maka penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian internal kedepannya akan lebih efisien sesuai ketentuan berlaku              |
| 9  | Batas Maksimum Pembenan Kredit (BMPK)                                 | 0.31        | BPR terdapat pelanggaran dan pelanggaran terhadap BMPK   |
| 10 | Rencana Bisnis BPR  | 0.35        | Rencana Bisnis BPR masih dalam proses penyelesaian dan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan   |
| 11 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan                        | 0.15        | Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan  |
|    | <b>Nilai Komposit</b>   | <b>2.97</b> | <b>Peringkat Komposit (Cukup Baik)</b>   |

Manajemen PT BPR Tunas Jaya Graha telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Kurang Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.